

# GAMBARAN UMUM PP NO. 71 TAHUN 2010

**M**ULAI tahun ini pemerintah sudah harus menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pelaksanaan akuntansi keuangan negara/daerah. PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengganti PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni.


Penerapan PP No. 71 tahun 2010 tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa *"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan*

*pengakuan dan pengukuran berbasis kas.*

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat diketahui operasional pemerintah secara lebih komprehensif.

Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Gambaran umum mengenai isi dari PP No. 71 Tahun 2010 adalah :





**Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.**

**Pertama, Struktur SAP.** Di dalam struktur SAP berbasis akrual berdasar PP No. 71 Tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan standar akuntansi yaitu pada pernyataan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional, adapun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) terdiri dari: PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

#### KOMPONEN LAPORAN

**KEUANGAN.** Perbedaan antara PP No. 71 tahun 2010 dengan PP No. 24 tahun 2005 juga terdapat pada komponen laporan keuangan, dimana pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu: 1. Neraca; 2. Laporan Arus Kas; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Catatan atas Laporan Keuangan. PP 71 mengakomodasi dua jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih. Sedangkan laporan finansial terdiri dari neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Secara garis besar, penjelasan tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

Meskipun basis yang harus digunakan adalah basis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan basis kas yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari: Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/deficit, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

#### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

Laporan ini melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA, adapun struktur SAL adalah sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain

**NERACA.** Neraca merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual, karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada sedikit tambahan pos-pos di dalam sisi asset dan perubahan format pada sisi ekuitas, dimana ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, EDI dan

EDC tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan kewajiban, perubahan itu jadi membuat format neraca lebih sederhana. format neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC).

#### LAPORAN OPERASIONAL.

Format laporan operasional terdiri dari : Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/Defisit-LO. perbedaan signifikan LO dan LRA terletak pengakuan belanja dan beban. Diatas telah dijelaskan bahwa penyusunan LRA masih menggunakan kas basis dalam arti kata pengakuan belanja di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kas daerah, juga pendapatan diakui pada saat diterima dikas daerah. Sedangkan pengakuan beban pada laporan operasional adalah juga meliputi kewajiban/biaya yang timbul meskipun belum dibayar tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatan yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengertian timbulnya hak tersebut perlu dijelaskan bahwa timbulnya harus ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan. Dalam pengertian ini tidak termasuk potensi-potensi sumber sumber daya yang belum dieksploitasi (national resources), misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana.

Demikian gambaran umum PP v71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual semoga dapat memberikan gambaran umum tentang persiapan apa yang harus dilakukan didalam masa transisi penerapan SAP berbasis akrual.